



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 260/IT3/KU/2016  
TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PEGAWAI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR KARENA MENINGGAL DUNIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa piutang pegawai dalam bentuk dana talangan yang tidak dapat dikembalikan ke Institut Pertanian Bogor karena alasan keadaan tertentu (*force majeure*) yang selanjutnya dicatat sebagai piutang Institut Pertanian Bogor atas pertimbangan pimpinan Institut Pertanian Bogor dapat dihapuskan dari pembukuan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa adanya piutang pegawai dalam bentuk dana talangan, dan pegawai yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka selanjutnya piutang pegawai tersebut dikategorikan macet atau tidak dapat dikembalikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, dan untuk akuntabilitas dalam laporan keuangan Institut Pertanian Bogor, maka perlu untuk melakukan penghapusan piutang pegawai dengan alasan meninggal dunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Piutang Pegawai Institut Pertanian Bogor Karena Meninggal Dunia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor, Nomor 12/IT3/KP/2013 tentang Bantuan Dana Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menghadapi Musibah, Sakit Keras atau Keadaan Mendesak Lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR KARENA MENINGGAL DUNIA.

PERTAMA : Menghapus piutang pegawai Institut Pertanian Bogor karena meninggal dunia sebesar Rp.56.263.997,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M.Sc. dengan jumlah piutang Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Sdr. Ayat Hidayat dengan jumlah piutang Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. Sdr. Prof. Dr. Ir. M.S Saeni, M.S. dengan jumlah piutang Rp. 2.544.447,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
4. Sdr. Tedi Subarkah dengan jumlah piutang Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
5. Sdr. Prof. Dr. Adi Sudono dengan jumlah piutang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
6. Sdr. Hasan Basri dengan jumlah piutang Rp. 2.919.550,00 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Desember 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.